

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK TERHADAP BANTUAN
KEUANGAN DARI NEGARA**



Oleh :

NABIYLA NADHIR

NIM. 031811133052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK
TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

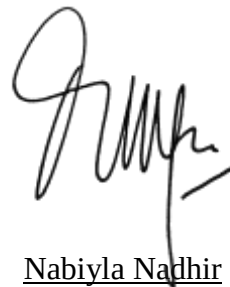
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H
NIP. 1969122519951222001

PENYUSUN



Nabiyla Nadhir
NIM. 031811133052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 18 April 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M.
NIP. 198008182006041002



Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002



2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP. 196810201998021001



3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001



4. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabiyla Nadhir

NIM : 031811133052

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK

TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 22 April 2022
Yang membuat pernyataan



C97AJ7832090255

Nabiyla Nadhir
NIM. 031811133052

ABSTRAK

Partai Politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis membutuhkan sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini sebagai pemenuhan hak dari partai politik dan ditujukan agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk sumbangan. Sehingga partai politik memiliki pertanggungjawaban terhadap bantuan keuangan dari negara sebagai bentuk kewajibannya. Pertanggungjawaban ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan efektifitas penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik. Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Selain itu, dilakukan juga pengawasan serta penegakan hukum bagi partai politik dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap bantuan keuangan dari negara.

Kata Kunci : Partai politik, Bantuan keuangan partai politik, Pertanggungjawaban, Pengawasan.

ABSTRACT

Political parties as a form of embodiment of a democratic political system require financial resources to carry out their duties and functions. Political party finances are sourced from member fees, legal contributions according to law, and financial assistance from the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget. The provision of financial assistance to political parties is a fulfillment of the rights of political parties and is intended so that political parties continue to act in the common interest, not only the interests of the private sector or businessmen who provide financial assistance to political parties in the form of donations. So that political parties have responsibility for financial assistance from the state as a form of obligation. This accountability is in the context of realizing transparency and effectiveness in the use of financial assistance by political parties. Political parties receiving financial assistance sourced from the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget are formally and materially responsible for the use of the financial assistance received. In addition, supervision and law enforcement for political parties is also carried out in carrying out accountability for financial assistance from the state.

Keywords : *Political party, Political party financial assistance, Accountability, Supervision.*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Al-Baqarah : 286

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Bantuan Keuangan dari Negara” dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT karena atas karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar, serta kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.
2. Keluarga penulis Ibu Devina Yuristiani, Bapak Zulkifli, dan kepada kedua adik saya tersayang, Farras Faizah dan Ra’afid Dzakwan Riyadhi yang telah memberikan doa dan dukungan secara moril maupun materiil selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Keluarga besar H. Mulyadi dan H. Taufiqurrachman yang telah mendoakan dan mendukung penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Dina Sunyowati S.H. M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia untuk memberikan waktu, memberikan saran dan motivasi hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Para Dosen Penguji Skripsi, Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.. dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah.
9. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu segala proses administrasi penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Bapak Drs. Syarmadani, M.Si dan Ibu Faradina Asmi, M.IP dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini.

11. Seluruh rekan kerja dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur yang telah membimbing penulis selama masa magang kerja.
12. Resita Kesumawardani dan keluarga yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
13. Sahabat dan teman bermain penulis masa SMA, Chamelia, Tia, Fatihul, Henry, Rey, Rizal, Fikri, Sapar, Priska, dan Yafi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Sahabat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Inge, Naufal, Bima, dan Aldika yang selalu menemani dan membantu penulis baik dalam senang maupun susah.
15. Seluruh anggota *EXO* dan pemeran serta staff dalam drama *Hospital Playlist* yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis melalui karya-karyanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 22 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe penelitian hukum.....	8
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	9

1.5.3	Bahan hukum (<i>Legal Sources</i>).....	9
1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum	13
1.5.5	Analisis bahan hukum	13
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN DARI NEGARA		15
2.1	Konsep Sumber Keuangan Partai Politik	15
2.1.1	Iuran anggota.....	15
2.1.2	Sumbangan yang sah menurut hukum	15
2.1.3	Bantuan keuangan dari keuangan negara.....	16
2.2	Bantuan Keuangan Partai Politik dari Keuangan Negara.....	21
2.3	Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik	31
2.3.1	Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dari keuangan negara.....	31
2.3.2	Pertanggungjawaban keuangan partai politik dari sumbangan dan iuran.....	36
BAB III BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN DARI NEGARA		39

3.1	Bentuk Pengawasan Pada Bantuan Keuangan Partai Politik	39
3.2	Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.....	42
3.3	Penegakan Hukum dalam Pengawasan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Negara	46
BAB IV PENUTUP		59
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran	60
DAFTAR BACAAN		61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874)

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400)

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98)

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata cara Pendaftaran Dan Pendirian, Serta Perubahan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN.....	24
Tabel 2.	Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik.....	30
Tabel 3.	Alur pelaksanaan pemeriksaan terhadap bantuan keuangan partai politik.....	39
Tabel 4.	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya.....	48